



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 Tanggal 17 Agustus 2023, perlu menetapkan Penata Rias Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penata Rias Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penata Rias Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Penata Rias sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Penata Rias sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 24 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADISPORA	<i>X</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 264 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 Juli 2023

TENTANG : PENETAPAN PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

HONORARIUM PENATA RIAS PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	BRENDA R. MOKOGINTA	Rp1.500.000,00	Org/keg
2.	SAILAN MOKODONGAN	Rp1.500.000,00	Org/keg
3.	HARTONO MAMONTO	Rp1.500.000,00	Org/keg
4.	FIKAL LOMBAN	Rp1.500.000,00	Org/keg
5.	HENDI DILAPANGA	Rp1.500.000,00	Org/keg
6.	SITI FAUZIA DAMOPOLII	Rp1.500.000,00	Org/keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADISPORA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	